



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
SERANG**

**PUTUSAN / PENETAPAN**

PERKARA NOMOR : 39/16/2019 /PTUN - SRG

**ANTARA**



NAMA : H. ABDUL QOFUR  
WARGANEGARAAN : INDONESIA  
TEMPAT TINGGAL : KP. RAEAS TEGAL RT.008/  
002, KAB. PERAK  
PEKERJAAN : WIRASWASTA  
Sebagai ..... PENGGUGAT

**LAWAN**

NAMA JABATAN : KETUA KPU KAB. SERANG  
TEMPAT KEDUDUKAN : JL. KUTA PAWA NO. 33

Sebagai ..... TERGUGAT



19 - 12 - 2019  
SERANG,

**PUTUSAN**  
NOMOR: 39/G/2019/PTUN-SRG

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**H. ABDUL GOFUR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kp. Ragas Tegal, RT. 008, RW. 002, Ds Ragas Masigit, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada:

1. ALFIN PUTRAWAN, S.H., CIL.;
2. INDRA KUSUMA WARDANI, S.H., M.KN.;
3. HAMBALI, S.H., M.H.;
4. DR (C) SUHENDAR, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda ANSOR Banten (LBH ANSOR BANTEN), yang beralamat di Brooklyn Premium Office, Alam Sutera, Jalan Sutera Boulevard, Kav. 22-26, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/LBHA.BANTEN/PTUN.Srg/VII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN:**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**, berkedudukan di Jalan Ki Tapa, Nomor 33, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Banten, 42111;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. DENI MULYAWAN, S.H.;
2. HARRY RIANDA, S.H.;
3. IKA MUSTIKA, S.H.I.;
4. INDRA SAPUTRA, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm Mulyawan & Associates yang beralamat di



Jalan Raya Pandeglang Km. 6 Tempong, Lingk. Nancang  
Pasir Kelapa, Kelurahan Tempong, Kecamatan Cipocok  
Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, Nomor: 128/HK.06.3-  
SU/3604/KPU.Kab/X/2019, Tanggal 8 Oktober 2019;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**DAN**

**ABDUL KHOLIQ**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Baru RT.  
002 RW.003, Kel/Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan,  
pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada:

1. Ferry Renaldy, S.H.;
2. Sandi Suroso, S.H.;
3. Dwi Nuroso Prabowo, S.H. dan
4. Achmad Nurman, S.H.;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor Law  
Firm Renaldy and Partners, beralamat di Jl. TB. Suwandi  
Link. Selatan No. 5 Ciracas, Kota Serang, Banten,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK-  
K/RP/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;

Se anjutnya disebut.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 39/PEN-MH/2019/PTUN.SRG, tanggal 27 September 2019 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 39/PEN-PPJS/2019/PTUN.SRG, tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 39/PEN-PP/2019/PTUN.SRG, tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 39/PEN-HS/2019/PTUN.SRG, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Putusan Sela Nomor 39/G/2019/PTUN-SRG, tanggal 31 Oktober 2019;
6. Mempelajari Bukti dari Para Pihak;



7. Mendengarkan keterangan Ahli dari Penggugat dan Tergugat;
8. Mempelajari berkas perkara;
9. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bawa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19 Agustus 2019, dengan Register Perkara Nomor 39/G/2019/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan mengajukan dasar dan alasan Gugatan sebagai berikut:

I. **Objek Sengketa :**

Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 10 Agustus 2019;

II. **Tenggang Waktu Gugatan :**

- Bawa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2019;
- Bawa objek sengketa perkara a quo tersebut dilakukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang pada tanggal 14 Agustus 2019, yang selanjutnya Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang menjawab dengan Surat Nomor : 01/PS.Pm/Kab.Srg-11.07/VIII/2019 pada tanggal 16 Agustus 2019 perihal Permohonan Tidak Dapat di Register;
- Bawa dengan demikian obyek sengketa perkara a quo, Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi : "upaya administrative adalah : proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan";
- Bawa gugatan a quo diajukan pada tanggal 19 Agustus 2019, masih dalam masa tenggang waktu gugatan telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait pembatasan jangka waktu 90 hari gugatan tata usaha Negara (TUN);
- Bawa merujuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan



Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, kewenangan Pengadilan pasal 2 berbunyi :

- (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan, Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses pemilihan umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan; dan Gugatan pasal 3 berbunyi :
  - (1) Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan ditempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota.
  - (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara langsung atau melalui facsimile atau surat elektronik ke pengadilan yang berwenang dengan menyertakan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota yang digugat dan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat surat elektronik dan nomor telepon penggugat atau kuasanya.
  - (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain diajukan dalam bentuk tertulis juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data elektronik.
- Bahwa merujuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam pasal 5 ayat (1) dijelaskan : "tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

### **III. Obyek Sengketa Memenuhi Dalam Perkara di PTUN**

1. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dielaskan dalam Pasal 1 angka (9) Jndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi



Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perencanaan dan Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata”.

Yang merupakan tindakan hukum, bersifat kongkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum ;

a. *Kongkret*, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertulis, tentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang harus dilakukan berdasarkan **Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang a quo** yaitu :

- Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019;

b. *Individual*, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada Penggugat berdasarkan **Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang a quo** yaitu :

- Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019;

c. *Final*, karena objek sengketa tersebut telah definitive dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana Penggugat resmi didiskualifikasi atau dibatalkan dari Kedudukannya sebagai Anggota Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019;

2. Bawa Perbuatan Pemerintahan menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*) itu selalu merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara (*administrative rechtschandeling*);



3. Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi : "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Bahwa merujuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara pasal 2 Jo pasal 3, "Bawha Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara), bertugas can berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum;
5. Bahwa merujuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 1 angka (5) berbunyi :

"sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang adminstrasi pemerintahan antar warga masyarakat dengan badan dan atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan;

Bawa selanjutnya merujuk Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sama dijelaskan : "Pengadilan Berwenang Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya admisitras" jo pasal 1 angka (8) "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";
6. Bahwa berdasarkan calil-dalil tersebut diatas Demi Hukum Objek Sengketa a quo terkait Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019, **telah memenuhi sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN**, karena itu adalah sudah tepat Demi Hukum



Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN Serang Bertugas dan Berwenang  
Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan sengketa a quo;

**IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :**

Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019, Penggugat tidak ditetapkan pada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang pada tanggal 10 Agustus 2019 sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Perkenankanlah kami terangkan Kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Saudara Haji Abdul Gofur adalah seorang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serang Dapil Serang 1, Nomor urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **dengan perolehan suara terbanyak pertama sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) suara masyarakat yang memilihnya** berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 38/HK.03.02-Kpt/3604/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DB-KPU, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DB1-DPRD Kab/Kota.

Daerah Pemilihan Serang 1 Kabupaten Serang meliputi 7 Kecamatan : Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Carenang, Binuang, Lebak Wangi. Nomor Urut dan Suara Calon Daerang Pemilihan Serang 1 Kabupaten Serang :

1. **Abdul Gofur (P) dengan 4.200 Suara**
2. Abdul Kholid dengan 3.812 Suara
3. Ira Rahmawati dengan 160 Suara
4. Fatihin dengan 188 Suara
5. H. Oman Sumantri dengan 938 Suara
6. Mila Watiwijaya dengan 51 Suara
7. H. Ahmad Fauzi dengan 82 Suara
8. Masedi Akmal Abas dengan 109 Suara
9. Rizka Faradillah Alhaq dengan 176 Suara
10. Ahmad Muhibbin dengan 3.595 Suara

Suara Partai PKB : 3.445 Suara.

Jumlah suara sah Partai politik dan Suara Calon : 16.756 Suara.

Perolehan Kursi Partai Politik Daerah Pemilihan Serang 1 : 1 Kursi.

2. Bahwa dalam proses tahapan demi tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019, Penggugat telah menguras tenaga, pikiran yang tidak terhingga baik moril, materil dan sprituil yang tidak dapat ditaksir dengan angka nominal kerugiannya;



3. Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019, Penggugat tercederai hak konstitusionalnya dan merugikan hak Penggugat yang seharusnya ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serang Daerah Pemilihan Serang 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua berikutnya oleh objek sengketa a quo.
4. Bahwa Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serang Daerah Pemilihan Serang 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 keliru tidak merujuk pada Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi :
  - (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih bersangkutan :
    - a. meninggal dunia;
    - b. mengundurkan diri;
    - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota; atau
    - d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
  - (3) Calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.
  - (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
  - (5) KPL, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota menetapkan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Bahwa apabila objek sengketa a quo dilaksanakan maka PENGGUGAT adalah Pihak yang Dirugikan atas terbitnya penetapan surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019.

V. Posita/Alasan Gugatan :

Kronologi dan alasan gugatan,



1. Bahwa merujuk Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah sebuah mekanisme untuk sengketa pemilu yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik, calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dimana objek sengketa proses pemilihan umum ini terkait keputusan KPU tentang Partai Politik calon peserta pemilu, keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa gugatan sengketa proses pemilihan umum adalah upaya litigasi yang diajukan oleh partai politik, calon peserta pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak lolos verifikasi terhadap KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Gugatan dilayangkan akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang partai politik, calon peserta pemilu dan keputusan KPJ tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019.
3. Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan hukum atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas (pada point III romawi) karena itu menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan... dan seterusnya"...

Hal ini sesuai dengan adagium yang merupakan hukum acara yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa "*point d'interet – point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga berdasarkan alasan dan ketentuan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat diterima.

5. Bahwa Penggugat adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Daerah Pemilihan Serang I dari Partai



Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 dengan perolehan Suara Terbanyak Pertama berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 38/HK.03.02-Kpt/3604/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DB-KPU, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DB1-DPRD Kab/Kota. Seharusnya lolos sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Serang 1;

6. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 bertempat di Horison Forbis Hotel Jl. Lingkar Selatan Km. 2 Kramatwatu, Waringin Kurung, Serang-Banten, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang melaksanakan Rapat Pleno untuk Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Nomor : 106/PL.03.7-BA/3604/KPU-Kab/VIII/2019 **Model E-KPU Kab/Kota**;
7. Bahwa Penggugat menghadiri Rapat Pleno tersebut. Penggugat menyatakan keberatan terhadap Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Serang 1, sebagaimana tertuang dalam "**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DALAM PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**" **Model E2-KPU Kab/Kota**;
8. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019, Penggugat melakukan upaya hukum melalui ajudikasi kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang, sebagaimana disampaikan dalam FORMULIR MODEL PSPP 01 PERMOHONAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES PEMILU, guna sebagai upaya mencari kebenaran dan keadilan.
9. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang mengeluarkan Surat Nomor : 01/PS.Pm/Kab.Srg-11.07/VIII/2019 perihal permohonan tidak dapat di Register, sesuai Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 4A ayat (1) huruf b yang pada pokonya berbunyi : "surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota yang merupakan tindak lanjut dari penanganan serta penengakan hukum terpadu atau putusan pengadilan terkait tindak pidana pemilu yang telah berkekuatan hukum tetap", maka selanjutnya Penggugat mengajukan obyek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai upaya mencari kebenaran dan keadilan.
10. Bahwa TERGUGAT adalah Penyelenggara Pemilu, adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT sudah dapat dikualifikasi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.



11. Bawa merujuk Surat Kabar "Banten Raya, Serang Bertaqwa", edisi Senin, 13 Mei 2019 halaman 3", salah satu Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang menyampaikan dalam beritanya yang pada pokoknya berbunyi: "bahwa sdr. Abdur Gofur terpidana pelanggaran pemilu di tempat ibadah yang telah dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Serang, dipastikan akan tetap dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Serang Periode 2019 – 2024. pasalnya pengadilan tidak mencabut kkesertaan Penggugat sebagai caleg DPRD Kabupaten Serang dalam DCT maupun Keterpilihannya dengan nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak pertama dari Dapil 1 Kabupaten Serang dari PKB;
12. Bawa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019 keliru dan telah melanggar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas hal tersebut, bahwa : "Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memiliki dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".  
Bawa secara konstitusional, pembatasan dan/atau perampasan hak asasi, hak dipilih dan hak terpilih menjadi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Serang 1 hanyalah dibenarkan berdasarkan Amar Putusan Pengadilan dan Merujuk pada Hierarki Peraturan Perundang-undangan, dimana Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
13. Bawa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana berikut:  
Pasal 39 ayat (1) berbunyi :  
Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang:  
a. meninggal dunia;  
b. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;  
c. Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;  
c. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau  
d. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara.  
Pasal 39 ayat (2) berbunyi :



Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - b. **calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;**
  - c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau
  - d. calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang Partai Politik memperoleh kursi dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan memperoleh peringkat suara terbanyak pertama kedua, ketiga dan seterusnya sesuai jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik yang bersangkutan.

Bawa Terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) huruf b, Penggugat masih memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

Bawa Terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf d, merujuk Putusan Nomor : 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg pada Pengadilan Negeri Serang, diputuskan pada Tanggal 10 Mei 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi: "menyatakan terdakwa saudara H. Abdul Gofur bin KH. Asman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tempat ibadah untuk kampanye, sebagaimana dalam dakwaan tunggal', dan Kepadanya dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak ditahan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-, maka Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf b, **calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara,** masih memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

14. Bawa Penggugat sangat keberatan dan dirugikan terhadap obyek sengketa a quo yakni : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Serang Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019, karena telah melanggar dan bertentangan



dengan Undang-Undang yang lebih tinggi diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang selanjutnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat mendalilkan dalam obyek sengketa a quo dalam considerannya mendasarkan pada Putusan Nomor : 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg pada Pengadilan Negeri Serang, diputuskan pada Tanggal 10 Mei 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi: "menyatakan terdakwa saudara H. Abdul Gofur bin KH. Asman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tempat ibadah untuk kampanye, sebagaimana dalam dakwaan tunggal", dan Kepadanya dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak ditahan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg **tersebut tidak ada amar putusan** "yang mencabut atau membatalkan atau mendiskualifikasi kepesertaan Penggugat sebagai Calon Anggota Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019", hakim tidak menambah hukum tambahan berupa pencabutan hak politik/ hak dipilih dan memilih, sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Daerah Pemilihan Serang I dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa oleh karenanya tidak ada alasan hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang membatalkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Daerah Pemilihan Serang 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dalam obyek sengketa a quo, karena itulah demi hukum agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan mengembalikan hak-hak hukum Penggugat sebagaimana mestinya dengan menerima seluruh gugatan ini;

- b) Bahwa Tergugat mendalilkan dalam obyek sengketa a quo dalam considerannya mendasarkan pada surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 998/PY.01.9-SD/06/KPUN/VII/2019 berpedoman atau didasarkan pada ketentuan pada Pasal 285 hukum b



Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2019, yang berbunyi : “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota untuk mengambil tindakan berupa: huruf b, pembatalan peretapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota sebagai calon terpilih”

Bahwa Tergugat telah keliru dan lalai dalam menafsir Pasal 285 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diatas, karena pasal itu harus didasarkan dan mensyaratkan adanya keadaan/peristiwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 280 dan Pasal 284** Undang-Undang pemilu secara kumulatif, karena adanya frasa “**dan**”. Dimana frasa “**dan**” ini adalah kumulatif satu kesatuan utuh tidak bisa dipisahkan atau dua keadaan pasal yang harus terpenuhi **yaitu pasal 280 dan pasal 284 secara sekilus atau bersamaan**, karena pasal 285 huruf b, bukan sebuah frasa “**atau**”, yang artinya alternative pilihan, bila kata “**atau**” artinya cukup salah satu pasal sudah terpenuhi.

Bahwa faktanya Penggugat hanya melanggar pasal 280 ayat (1) huruf h (*Vide Putusan Pengadilan Negeri Serang Putusan Nomor : 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg*) berbunyi: “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang : huruf (h) “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”

Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar pasal 284 yang berbunyi : “dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :

- (a).Tidak menggunakan hak pilihnya
- (b).Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah
- (c).Memilih pasangan calon tertentu
- (d).Memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau
- (e).Memilih calon anggota DPD tertentu dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam UU ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum ini terbukti bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti telah keliru



dan lalai dalam menafsir Pasal 285 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diatas, karena sudah sepatutnya obyek sengketa a quo karena bertentangan dengan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka batal demi hukum, dan oleh sebab itu agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar menyatakan **obyek sengketa a quo adalah batal atau tidak sah demi hukum.**

- c) Bahwa Tergugat dalam obyek sengketa a quo mendalilkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi : "dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota yang : pada huruf (d) "terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara";

Bahwa dalil tersebut bertentangan dengan pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi :

"Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih bersangkutan":

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota; atau
- d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa fakta hukumnya Penggugat tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut, melainkan pelanggaran kampanye, oleh karenanya pemberlakuan pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **sebagaimana hal tersebut diatas, karena itu hak hukum Penggugat wajib dilindungi untuk**



Menjadi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pemilu tahun 2019, dan sebagaimana juga telah dijelaskan pada point angka 13 dalam posita/alasan Penggugat, masih memenuhi syarat menjadi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam pemilihan Umum tahun 2019;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum ini terbukti bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dengan dasar pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum adalah bertentangan dengan pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karera sudah sepatutnya obyek sengketa a qua karena bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya maka batal demi hukum, dan oleh sebab itu agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut **obyek sengketa a quo** dan selanjutnya **memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang baru tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menetapkan dan mencantumkan Penggugat Saudara H. Abdul Gofur dalam Daftar Calon Terpilih;**

15. Bahwa **secara substansi** dalam surat tersebut Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019 tersebut, **KPU salah mengutip Undang-undang yang belum dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana pada angka 1 berbunyi "Ketentuan Pasal 285 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018", cacat formil maka batal demi hukum;**
16. Bahwa surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah keliru dalam considerannya pada angka dua sebagaimana Surat Nomor : 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019 tersebut dengan menerapkan pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019, sebab dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara jelas dan tegas bahwa penggantian Calon Terpilih hanya atas dasar 4 (empat) kriteria, salah satu



- diantaranya pada huruf d adalah karena "terbukti melakukan tindak pidana pemilu politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";
17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo merujuk pada surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/ 2019 pada tanggal 10 Juli 2019 perihal : Penjelasan Mekanisme Penetapan Calon Terpilih, dimana menjelaskan pada angka 4 yang pada pokoknya berbunyi : "berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada angka 3, calon Anggota DPRD Kabupaten Serang sebagaimana yang dimaksud dalam surat KPU Kabupaten Serang sebagaimana tersebut diatas, tidak dapat diikutsertakan dalam proses penetapan Calon Terpilih;
18. Bahwa analisis yuridis Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019 hanya memenuhi pasal 280 ayat (1) huruf h, dan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Serang Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg, adalah dakwaan tunggal, yang artinya surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak sesuai hukum menerapkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sebagai dasar acuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menerbitkan obyek sengketa a quo untuk menganulir atau mendiskualifikasi atau tidak dapat mengikutsertakan Penggugat dalam proses penetapan calon terpilih adalah keliru dan merugikan Penggugat. Dimana dalam pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus memenuhi dua pasal sekaligus yakni pasal 280 dan pasal 284 bukan alternative pilihan dan tidak dapat diberlakukan terhadap Penggugat, sebagaimana telah Penggugat jelaskan secara gamblang hal tersebut diatas;
19. Bahwa oleh karena dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo merujuk pada surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019 pada tanggal 10 Juli 2019 perihal: Penjelasan Mekanisme Penetapan Calon Terpilih, dimana surat ini secara hukum telah cacat formil, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebuah surat yang telah cacat formil tidak dapat digunakan sebagai dasar membuat sebuah Keputusan. Sehingga sudah sepatutnya Demi Hukum Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan tidak sah objek sengketa a quo, karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis



- Hakim " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
20. Bawa merujuk Putusan Nomor : 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg, Penggugat, adalah berstatus terpidana, tetapi tidak menjalani pidana dalam penjara, seharusnya demi hukum dan rasa keadilan seharusnya Penggugat, tetap ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dapil 1 Serang dari Partai Kebangkitan Bangsa, karena Penggugat dapat dikategorikan calon terpilih yang berstatus terpidana tetapi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan Hak Politik dan kepesertaan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang periode 2019–2024 tidak dicabut dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Serang;
21. Bawa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dengan merujuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
22. Bawa asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat dengan AUPB. AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
23. Bawa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019 yang menjadi objek sengketa a quo merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, karena tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi, Hierarki Perundang-undangan, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni:
- **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;



- **Asas Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
24. Bawa berdasarkan uraian dan dalil dalil hukum dalam posita ini terbukti Tergugat Melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*) yaitu Tergugat dengan tidak teliti dan cermat serta tidak melaksanakan prosedural penerbitan obyek sengketa a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan peruncang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum merugikan Penggugat, Istri, Keluarga dan Masyarakat yang memberikan amanahnya kepada Penggugat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan dengan mengajukan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai upaya mencari kebenaran dan keadilan itulah harapan mereka;
25. Bawa dalam hal suatu Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memberikan sanksi berupa kewajiban mencabut dan/ atau menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha yang baru, dengan atau tidak disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi (*vide* Pasal 97 ayat (9), (10) dan (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), oleh sebab itu agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut **obyek sengketa a quo** dan selanjutnya **memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang baru tentang Penetapan Calon Terpilih dengan menetapkan dan mencantumkan Penggugat saudara Abdul Gofur, SH., MH. dalam Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Daerah Pemilihan Serang 1, Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Tahun 2019;**
26. Bawa Disparitas antara Pasal 285 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yakni berdasarkan perintah Undang-undang ataupun melekat pada tugas dan kewenangan



- yang dimiliki (*atribusi*). Wewenang *atribusi* Komisi Pemilihan Umum dalam penyelengaraan Pemilihan Umum diatur dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum antara lain menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilu;
27. Bawa Produk dari kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sejalan dengan kontruksi Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum harus sejalan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka pada saat bertentangan dinyatakan batal demi hukum;
28. Bawa seperti yang telah diuraikan diatas **diantara kontruksi Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 5 Tahun 2019, yang jika di telaah secara KRITIS maka akan mengerucut pada pemikiran bahwa obyek sengketa a quo yang memuat ketentuan bahwa dasar pembatalan penetapan calon terpilih (diskualifikasi) adalah ketentuan norma Pasal 39 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 yang tidak mengkualifikasikan terpenuhinya Pasal 280 dan Pasal 284 UU Nomor 7 Tahun 2017, maka jelas bertentangan dengan Pasal 285 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; maka pada saat bertentangan dinyatakan batal demi hukum .**
29. Bawa seyogyanya materi muatan dari setiap Peraturan Perundang-undangan mengharuskan bahwa ada satu rangkaian yang saling berhubungan antara materi muatan dari masing-masing peraturan perundang-urdangan tersebut yang saling berkaitan sebagai sistem tata aturan perundang-undangan. Oleh sebab itu implikasinya, **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019** tersebut dapat dinilai cacat materi (isi) karena bertentangan dengan Peraturan diatasnya. Sehingga setiap keputusan yang didasari oleh peraturan yang telah cacat materiil dan formil maka keputusan tersebut batal demi hukum, oleh karena itu sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan cbyek sengketa a quo batal demi hokum;



30. Bahwa berkenaan akibat pada dimensi keberlakuan dan legitimasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 karena aspek formil dan materil setiap perundang-undangan termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan sebuah kesatuan yang padu. Jika salah satu aspeknya tidak terpenuhi maka suatu Peraturan Perundang-undangan tidak akan berfungsi mengatur maksimal. Walau secara aspek formil (prosedur dan kewenangan) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut telah sesuai, tetapi aspek materi muatannya akan menjadi batu sandungan pada ranah penerapannya dan menyangkut hal yang urgent dalam hal ini **terpenuhinya Hak Keterpilihan Warga Negara berdampak Kerugian bagi Penggugat;**
31. Bahwa dalil-dalil hukumnya terletak pada dua hal, pertama bahwa eksistensi Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2019 adalah aturan pelaksana maka "maqom (kedudukan)nya seharusnya tidak keluar dari Tahap implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum secara konkret dan lebih spesifik. Bukan bahkan mengurai hal-hal yang sifatnya Fundamental (seperti memenuhi syarat dapat dan tidaknya calon legislatif ditetapkan dalam Calon Terpilih) sebagaimana seharusnya dimuat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kedua, berkaitan dengan elemen pertama, bahwa mengingat hal-hal Fundamental (misal syarat keterpilihan) lebih tepat dimuat pada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka seharusnya dipahami bahwa hal tersebut adalah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) bagi penyelenggara Penyelenggara Pemilu.
32. Bahwa **Penyelenggara Pemilu** adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas **KPU, BAWASLU** dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk **memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh Rakyat** (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).
33. Bahwa **JAMINAN dan PERLINDUNGAN ATAS HAK POLITIK** yang dilindungi UUD 1945 pada prinsipnya terdiri dari Empat bagian yakni: *Pertama*, hak masyarakat untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. *Kedua*, hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya. *Ketiga*, hak untuk mengalihkan



pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik lisan maupun tulisan. Keempat, hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan Publik di dalam pemerintahan;

Dari empat macam hak politik tersebut, khusus hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan merupakan hak yang sangat Fundamental untuk menjamin masyarakat bisa berpartisipasi mengisi demokrasi, sebagaimana di atur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas hal tersebut, bahwa : “*setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memiliki dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

**Sehingga tidak dibenarkan dalam Negara Hukum yang Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia termasuk Hak Politik menyebabkan Hak Konstitusional Seseorang Warga Negara Indonesia hilang atau dicabut atau diskualifikasi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang memperoleh 4.200 Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 daerah Pemilihan Serang 1 dan Mewakili Para pemilih (Masyarakat) dalam Pemerintahan Kabupaten Serang, yakni Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Serang I Kabupaten Serang dari Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2019-2024.**

*Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan mengambil hak politik Penggugat sebagai mana mestinya yaitu dengan mengabulkan seluruh gugatan ini;*

34. Bawa Penggugat sedang mencari keadilan atas permasalahan yang sedang dialami, Istri, anak, keluarga dan masyarakat yang memberikan amanahnya dengan memilih Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, melalui penggugatlah harapan mereka, dan penggugat adalah rakyat pencari keacilan (vide pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usana Negara);
35. Bawa mengutip pendapat Philipus M Hadjon et, al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada Press, Yogyakarta Tahun 1999 halaman 124) diuraikan sebagaimana berikut :



"Keputusan administrasi merupakan suatu pengertian yang sangat umum dan abstrak, yang dalam praktik tampak dalam bentuk Keputusan-Keputusan yang sangat berbeda namun mengandung ciri-ciri yang sama. Adalah penting untuk mempunyai pengertian yang mendalam tentang pengertian dari Keputusan administrasi sebab dalam hukum positif akan timbul akibat-akibat yang mungkin dipersengketakan dan penyelesaiannya oleh hakim pengadilan".

36. Bawa Penggugat memohon agar terjaminnya haknya oleh Undang-Undang serta mengadukan dengan memohon Keputusan Pengadilan dan ditegakannya hukum yang adil dan tepat (*just law*), sehingga setiap tindakan Pejabat harus menurut dan didasarkan hukum, tidak atas kemauan pribadi sehingga hak asasi warga Negara, hak konstitusi, hak politik, hak terpilih akan terlindungi dari tindakan-tindakan kesewenang-wenangan;
37. Bawa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas jelaslah dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa a quo tentang Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum tahun 2019, pada tanggal 10 Agustus 2019 adalah cacat formil dan materil, serta tidak sesuai dengan Undang-Undang yang lebih tinggi diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena itu sepatutnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara membatakan Keputusan objek sengketa a quo tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan atau mencabut obyek sengketa a quo, *dan selanjutnya Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang baru tentang Penetapan Calon Terpilih dengan menetapkan dan mencantumkan Penggugat saudara Abdul Gofur, SH., MH. dalam DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Daerah Pemilihan 1 Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten; memerintahkan Tergugat tanpa menunda Proses Penerbitan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Terpilih yang baru, Memastikan Tergugat Pelaksanakan Pelantikan dan Mengangkat Sumpah sebagai amara mestinya;*

VI. Petitum/Tuntutan :



Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/Hk.03.1-Kpt/3604/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 10 Agustus 2019;
3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 48/Hk.03.1-Kpt/3604/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 10 Agustus 2019;
4. Memerintahkan Tergugat Untuk Menerbitkan Su-**at** Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang **Yang Baru** Tentang Penetapan Calon Terpilih Dengan Menetapkan Dan Mencantumkan Penggugat Saudara Abdul Gofur, SH., MH. didalam Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Serang 1, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Atau Jika Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat pada persidangan tanggal 31 Oktober 2019 telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh **dalil-dalil** Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Maka dengan ini Tergugat akan mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat khususnya terhadap hal-hal sebagaimana akan disebut dibawah ini :

#### **A. KEWENANGAN MENGADILI**

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mengingat bahwa materi pokok gugatan Penggugat mengenai Permohonan Pembatalan dan/atau tidak sahnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan



Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 10 Agustus 2019 bukanlah **Sengketa Proses Pemilihan Umum** melainkan sebuah **Keputusan dari Hasil Pemilihan Umum**;

2. Bahwa *Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum* menurut Pasal 1 Angka (12) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur : "Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu, atau calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden **yang tidak lolos verifikasi** terhadap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota **tentang calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**".
3. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa perkara a quo adalah **Surat Keputusan mengenai Penetapan Calon Terpilih hasil dari Pemilihan Umum**, oleh karena itu Objek Sengketa perkara a quo **tidaklah termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara** yang boleh diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut telah secara tegas diatur dalam **Pasal 2 huruf g UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang berbunyi : "Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah : ..(g) "Keputusan Komisi Pemilihan Umum di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum".";
4. Bahwa apabila benar bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai **gugatan Sengketa Proses Pemilu**, maka seharusnya pemeriksaan perkara a quo tunduk pada Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur : "*Majelis hakim memutus sengketa proses pemilihan umum paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap*";



5. Bahwa berdasarkan alasan serta fakta hukum diatas, maka sudah sepatutnyalah apabila Yang Mulia Majelis Hakim agar memutus terlebih dahulu dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara ini;

**B. PENGGUGAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing (*kedudukan hukum*)untuk menggugat, karena Penggugat sebelumnya tidak pernah melakukan **Upaya Administratif Keberatan dan/atau Banding Administratif** sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi : "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";
2. Bahwa setelah diterbitkannya Objek Sengketa perkara a quo, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan Upaya Administratif Keberatantertulis kepada Tergugat. Bahwa Penggugat hanyapernah melakukan Pernyataan **Keberatan Saksi dan/atau kejadian khusus** dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 dalam Rapat Pleno, bukan terhadap penerbitan Objek Sengketa a quo. Bahwa Penggugat malah melakukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten serang pada tanggal 14 Agustus 2019 dan bukan dilakukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang (*Tergugat*);
3. Bahwa karena Penggugat tidak pernah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan perkara a quo, maka sudah sepatutnyalah apabila gugatan Penggugat dinyatakan Prematur dan/atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**C. GUGATAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel)**

1. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur(*tidak jelas*), karena Penggugat tidak jelas dalam mendalilkan kesalahan prosedur hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo yang mengakibatkan Objek Sengketa a quo cacat formil;
2. Bahwa Penggugat hanya mempermasalkan adanya *disparitas*/pertentanganPasal 39 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dengan Pasal 285 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya berasumsi bahwa penerapan Pasal 39 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 yang dijadikan dasar sebagaimana dalam consideran Objek Sengketa a quo adalah bertentangan dengan Pasal 285 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017, karena menurut asumsi Penggugat penerapan Pasal 285 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 haruslah terpenuhi unsur Pasal 280 dan 284 UU Nomor 7 Tahun 2017 secara sekaligus atau bersamaan;
4. Bahwa terhadap materi gugatan sebagaimana tersebut diatas yang mempermasalkan substansi dan/atau merasa adanya kepentingan hukum yang dilanggar akibat adanya pemberlakuan suatu peraturan pelaksana Perundang-undangan, maka seharusnya Penggugat melakukan Uji Materi (judicial review) ke Mahkamah Agung dan bukan malah menguji substansi pemberlakuan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) maka sudah selayaknyalah bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);

#### D. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalkan terkait dengan adanya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019 dalam consideran yang dijadikan dasar oleh Terugat dalam penerbitan Objek Sengketa a quo yang berpedoman/didasarkan pada ketentuan Pasal 285 hurup b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian dipertegas dalam aturan pelaksananya sebagaimana termuat dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi : "Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang : ..(d) Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan Pengadilan



yang berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan dalam berita acara”;

2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat telah keliru dan lalai dalam menafsir Pasal 285 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa menurut Penggugat penerapan Pasal tersebut harus didasarkan dan mensyaratkan adanya keadaan/peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 280 dan 284 UU No. 7 Tahun 2017 secara kumulatif/bersamaan;
3. Bahwa fakta hukumnya Tergugat sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menafsirkan Pasal 285 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah mengkonsultasikannya terlebih dahulu sehingga terbit Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019, yang memerintahkan agar Tergugat berpedoman pada ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa karena dalam penerbitan Objek Sengketa a quo telah didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak adanya prosedur maupun aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat, maka terhadap penerbitan Objek Sengketa aquo haruslah dinyatakan sah serta mengikat menurut hukum;
5. Bahwa karena Penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan tentang penerapan Pasal 39 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang dibuat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Kurang Pihak, karena Penggugat tidak memasukan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat tidak turut memasukan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik



Indonesia sebagai pihak Tergugat maka sudah tepat kiranya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang sudah dituangkan dalam bagian Eksepsi mohon untuk dianggap telah tercantum pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 10 Agustus 2019, **sebagai tindak lanjut dari hasil Pemilihan Umum Tahun 2019**, setelah sebelumnya Tergugat mengeluarkan Suat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 38/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 dan Suat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019;
3. Bahwa Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan Perundang-undangan, adapun yang menjadi dasar, tahapan, serta wewenang/ kewajiban Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo adalah sebagai berikut :

#### **A. Dasar Hukum**

Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 10 Agustus 2019, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor



- 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubat , terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 38/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019;
  6. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-12-16/PHP.U.DPR.DPRD/XVII/2019, tanggal 6 Agustus Tahun 2019;
  7. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg tanggal 10 Mei 2019;
  8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019;
  9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1094/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019; perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Agustus 2019;
  10. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 293/36/Prov/VII/2019 perihal penjelasan mekanisme penetapan calon terpilih;
  11. Berita Acara Nomor : 106/PL.03.7-BA/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019;
  12. Surat Pengadilan Negeri Serang Nomor : W29.U1/3632/HN.01.10/VIII/2019 perihal permohonan klarifikasi dari



Pengadilan Negeri Serang terkait upaya hukum banding atas perkara Nomor : 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg;

**B. Kronologis Penerbitan Objek Sengketa Dan Tahapan Pemilu 2019**


**KRONOLOGIS**

Adapun kronologis penerbitan Objek Sengketa a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sekurang-kurangnya pada bulan Mei tahun 2019 ada beberapa kelompok masyarakat yang mendatangi Kantor Tergugat (KPU Kabupaten Serang) yang mengadukan sekaligus meminta klarifikasi terkait kejelasan status calon anggota DPRD Kabupaten Serang Dapil I dari Partai PKB Nomor urut 1 atas nama H. Abdul Gofur, SH., MH yang berisi permohonan Konfirmasi atas status Calcn Anggota DPRD Kabupaten Serang tersebut dikarenakan terdapat kasus hukum yang yang diproses di Pengadilan Negeri Serang;
2. Bahwa atas dasar pengaduan tersebut diatas kemudian Tergugat melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Serang untuk meminta salinan Putusan Pengadilan Negeri Serang atas nama H. Abdul Gofur, SH.,MH dengan membuat surat Nomor : 56/PL.01.5-SD/3604/KPU.Kab/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Serang perihal permintaan salinan Putusan Pengadilan Negeri Serang atas nama H. Abdul Gofur, SH.,MH.;
3. Bahwa setelah Tergugat melakukan telaah serta kajian mendalam atas permasalahan sebagaimana tersebut diatas, kemudian Tergugat berkonsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten melalui surat dengan Nomor : 57/PL.01.5-SD/3604/KPU-Kab/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal konsultasi pembatalan Calon Anggota DPRD Kabupaten Serang;
4. Bahwa selain melayangkan surat kepada KPU Provinsi Banten kemudian Tergugat juga membuat surat melalui KPU Provinsi Banten dengan Nomor : 59/PL.01.5-SD/3604/KPU-Kab/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal permohonan penjelasan terhadap permasalahan tersebut diatas;
5. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Tergugat kembali menyampaikan surat permohonan permintaan salinan putusan kepada Pengadilan Negeri Serang atas nama H. Abdul Gofur, SH.,MH. dan kemudian Pengadilan Negeri Serang memberitahukan secara lisan bahwa



- putusan yang dimaksud belum keluar, yang ada baru hanya Petikan Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Srg, yang kemudian disampaikan dan diterima oleh Tergugat;
6. Bahwa setelah beberapa waktu kemudian, tepatnya pada bulan Juni 2019 KPU Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan Nomor : 901/PL.02.6- SD/KPU/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal penyelesaian SITUNG Pemilu Dan Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih;
  7. Bahwa KPU Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor 939/PL.01.9-SD/KPU/06/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 Perihal perbaikan surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 901/PL.02.6- SD/KPU/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal penyelesaian SITUNG Pemilu Dan Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih;
  8. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2019 KPU Provinsi Banten mengeluarkan surat dengan Nomor : 293/36/prov/VII/2019 perihal penjelasan mekanisme penetapan calon terpilih sebagai pengantar surat dari KPU Republik Indonesia dengan Nomor : 998/PY.01.9- SD/06/KPU/VII/2019 pada tanggal 10 Juli 2019 perihal penjelasan mekanisme penetapan calon terpilih, dengan beberapa hal disampaikan sebagai berikut :
    1. Ketentuan pasal 285 Huruf b undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran larangan kampanye yang dikenai kepada pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan salah satunya berupa pembatalan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih;
    2. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum mengatur dalam hal terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Kota yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai



- dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan menuangkan kedalam berita acara;
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2, apabila pelanggaran kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka calon yang bersangkutan tidak dapat diikutsertakan dalam proses penetapan calon terpilih;
  4. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada angka 3, calon anggota DPRD Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam surat KPU Kabupaten Serang, tidak dapat diikutsertakan dalam proses penetapan calon terpilih;
  5. Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal sebagaimana tersebut pada angka 4, KPU Kabupaten Serang agar melakukan langkah-langkah dengan berpedoman angka 2 huruf c poin (1) surat KPU Nomor 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal penyelesaian SITUNG Pemilu dan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dan angka 1 surat KPU Nomor 939/PL.01.9-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal perbaikan surat ketua KPU Nomor 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 serta penjelasan penetapan kursi dan calon terpilih;
  6. KPU Provinsi Banten agar menyampaikan maksud surat ini KPU Kabupaten Serang dan agar melakukan supervisi dalam pelaksanaannya;
  9. Bahwa Kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 Tergugat membuat surat dengan Nomor : 90/HK.06-SD/3604/KPU-Kab/VII/2019 perihal permohonan audiensi dengan KPU Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal yang sama Tergugat juga membuat surat dengan Nomor : 91/HK.06-SD/3604/KPU-Kab/VII/2019 kepada KPU Provinsi Banten perihal permohonan pendampingan audiensi dengan KPU Republik Indonesia;
  10. Bahwa Pada tanggal 22 Juli 2019 Tergugat di dampingi oleh Komisioner KPU Provinsi Banten melakukan audiensi dengan KPU



Republik Indonesia sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh staf bagian teknis KPU Republik Indonesia;

11. Bahwa Tergugat menyampaikan surat kepada KPU Republik Indonesia dengan surat Nomor : 95/PY.01-SD/3604/KPU-Kab/VII/2019 perihal permohonan penjelasan terkait surat KPU Republik Indonesia Nomor 993/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, dan pada tanggal 8 Agustus 2019 KPU Provinsi Banten menyampaikan surat Nomor : 307/36/Prov/VIII/2019 perihal penjelasan ketentuan tindak lanjut terkait tindak pidana pelanggaran larangan kampanye sebagai surat pengantar dari surat KPU Republik Indonesia dengan Nomor surat 1089/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal penjelasan ketentuan tindak lanjut terkait tindak pidana pelanggaran larangan kampanye;
12. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 Tergugat membuat surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Surat 105/PY.01-SD/3604/KPU-Kab/VIII/2019 perihal permohonan klarifikasi dari Pengadilan Negeri Serang terkait upaya hukum banding atas perkara Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Srg, kemudian Pengadilan Negeri Serang memberikan jawaban dengan Nomor surat W29.U1/3633-HN.01.10/VIII/2019 perihal permohonan Klarifikasi dari Pengadilan Negeri Serang terkait upaya hukum banding atas perkara Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Srg yang berbunyi bahwa atas nama H. Abdul Gofur, SH.,MH Bin KH Asman yang diputus di Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Mei tidak mengajukan upaya hukum Banding;
13. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 bertempat di Hotel Horison Forbis Cilegon Tergugat melaksanakan sidang Rapat Pleno Terbuka Peretapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa sesuai dengan arahan KPU Republik Indonesia dengan surat Nomor : 1094/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota mejadwalkan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan atau putusan Mahkamah Konstitusi di terima oleh KPU. Bahwa batas



waktu 5 (lima) hari tersebut dihitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diunggah di JDIH KPU Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

14. Bahwa berdasarkan sidang Rapat Pleno Terbuka diatas KPU Kabupaten Serang (Tergugat) mengeluarkan Keputusan Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 dan Keputusan Nomor 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilih Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019. Berdasarkan Berita Acara Nomor 106/PL.03.7-BA/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019;
15. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilhan Umum Tahun 2019, tertanggal 10 Agustus 2019 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilih Umum dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum serta sesuai dengan mekanisme serta prosedur hukum yang berlaku;

#### TAHAPAN PEMILU 2019

Adapun Tahapan Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	KEGIATAN/TAHAPAN
1	17-08-2017 s/d 14-04-2019	Sosialisasi Pemilu
2	03-10-2017 s/d 17-04-2018	Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
3	19-02-2018 s/d 17 -04-	Penyelesaian Sengketa Penetapan



	2018	Partai Politik Peserta Pemilu
4	16-02-2018 s/d 16-05-2018	Pembentukan Badan Penyelenggara
5	17-12-2017 s/d 22-06-2019	Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
6	16-12-2018 s/d 22-06-2019	Tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL)
7	26-03-2018 s/d 21-10-2018	Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
8	20-10-018 s/d 16-11-2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
9	23-10-018 s/d 13-03-2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
10	23-10-018 s/d 2-05-2019	Pelaporan Dan Audit Dana Kampanye
11	14-04-2019 s/d 16-04-2019	Masa Tenang
12	17-04-2019	Pemungutan Dan Penghitungan Suara
13	18-04-2019 s/d 22-05-2019	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
14	7 Agustus 2019	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi
15	10 Agustus 2019	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang
16	10 Agustus 2019	Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD



		Kabupaten Serang
17	3 September 2019	Pengucapan Sumpah Janji DPRD Kabupaten Serang

**C. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang**

Bawa berdasarkan Pasal 18, Pasal 19, dar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menegenai tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah:

- Pasal 18 UU No.7 Tahun 2017, *diatur* :


**"KPU Kabupaten/Kota bertugas :**

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, Dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPJ provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai cengan alokasi jumlah kursi setiaç daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;

- Pasal 19 UU No.7 Tahun 2017, *diatur* :

**"KPU Kabupaten/Kota berwenang :**

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi



- penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
  - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan-----

- Pasal 20 UU No.7 Tahun 2017, *diatur*:

**"KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :**

- a. laksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
  - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\_undangan;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
  - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional republik Indonesia.
  - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan;
  - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - j. melaksanakan dengan segera putusan bawaslu Kabupaten/Kota;
  - k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu-paling iama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
  - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. melaksanakan putusan DKPP; dan
  - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa Penggugat dalam Point 1 posita gugatannya telah merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2107 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat berkeyakinan bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Sengketa Proses Pemilihan Umum. Bahwa penggugat telah keliru



- dalam memahami isi daripada PERMA No. 5 Tahun 2107, untuk diketahui bahwa peroses penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menurut perma PERMA No. 5 Tahun 2107 haruslah diperiksa melaui Acara Cepat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 13 Ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2107, diatur : "Majelis hakim memutus sengketa proses pemilihan umum paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap";
5. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam Point 11 Posita gugatannya telah merujuk pada Surat Kabar "Banten Raya, Serang Bertaqwa" edisi Senin, 13 Mei 2019 halaman 3, bahwa salah satu Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang menyampaikan dalam beritanya yang pada pokoknya berbunyi : "Bahwa Sdr. Abdul Gofur terpidana pelanggaran pemilu ditempat ibadah yang telah dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, dipastikan akan tetap dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Serang Periode 2019-2024, pasalnya pengadilan tidak mencabut kepesertaan Penggugat sebagai Caleg DPRD Kabupaten Serang dalam DCT maupun keterpilihannya dengan Nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak pertama dari Dapil 1 Kabupaten Serang dari PKB". Bahwa pernyataan dari salah salah satu Komisioner tersebut bukanlah suatu keputusan hukum dan sama sekali tidak mewakili institusi/lembaga, bahwa hal tersebut hanyalah bersifat pendapat pribadi selaku warga negara. Bahwa isi berita dalam Surat Kabar tersebut bukanlah Dokumen Hukum yang dapat dijadikan rujukan oleh Hakim dalam mengambil suatu keputusan mengenai suatu sengketa perkara;
  6. Bahwa dalam dalil Posita gugatan Penggugat pada Point 13 menyatakan bahwa Penggugat masih memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Bahwa perlu kiranya Tergugat jelaskan bahwa sebagaimana termuat dalam dasar hukum penerbitan Objek Sengketa a quo bahwa Penggugat telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf d berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg tanggal 10 Mei 2019, bahwa terhadap fakta tersebut Penggugat telah mencari pembenaran menurut asumsinya sendiri dengan mencari-cari ketentuan hukum lain yang sama sekali tidak mempunyai hubungan atau korelasi;



7. Bahwa terkait dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Posita gugatan pada Angka 14 huruf b yang mendalilkan bahwa Tergugattelah keliru dan lalai dalam menafsir Pasal 285 huruf (b) UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya Penggugat berpencapat bahwa Tergugat tidak sesuai dalam menerapkan hukum mengenai sanksi yang tersebut dalam Pasal 285 huruf (b) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dijadikan dasar/ acuan oleh Tergugat dalam menganulir atau mendiskualifikasi penetapan calon terpilih yaitu dalam Pasal 285 huruf (b) UU No. 7 Tahun 2017 harus memenuhi dua pasal sekaligus (kumulatif) yakni Pasal 280 dan Pasal 284 bukan alternatif pilihan dan tidak dapat diberlakukan terhadap Penggugat, dapat dijelaskan bahwa Pasal 285 huruf (b) adalah penjelasan terkait putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas pelanggaran sebagaimana Pasal 280 dan Pasal 284 yang tidak dapat dimaknai sebagai syarat kumulatif oleh karena syarat pembatalan calon Anggota DPR, DPD, DPRD sebagai calon terpilih juga mengacu pada ketentuan Bab VII ketentuan lain lain yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam pemilihan umum;
8. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Point 16 Posita gugatannya yang menyatakan bahwa KPU RI telah keliru dalam konsiderannya pada angka 2 surat KP J RI Nomor : 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019, dengan menerapkan pasal 39 ayat (1) UU huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019, sebab dalam pasal 426 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara jelas dan tegas bahwa penggantian Calon terpilih hanya atas dasar 4 (empat) kriteria salah satu diantaranya adalah karena "terbukti melakukan tindak pidana pemilu politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Bahwa dapat Tergugat jelaskan bahwa maksud dari Pasal 426 adalah terkait Penggantian Calon Terpilih, sedangkan keputusan KPU yang menjadi Objek Sengketa a quo adalah terkait pembatalan penggugat sebagai calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 285 huruf (b) UU 7 tahun 2017 Jo. PKPU 5 tahun 2019 Pasal 39 ayat 1 huruf (d), yang menyatakan : dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai kampanye Pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan

- suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara;
9. Bahwa sangatlah tidak benar dan tidak beralasan hukum apabila dikatakan bahwa Tergugat telah keliru dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo sebagaimana dalil Posita gugatan Penggugat dalam Point 18. Bahwa dalil tersebut hanyalah asumsi dan/ atau pendapat Penggugat semata, bahwa faktanya Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg menyatakan bahwa Terdakwa Sdr. H. Abdul Gofur Bin KH Asman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tempat ibadah untuk kampanye" sebagaimana dakwaan tunggal.Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur : "Tidak termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : ..(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana".
  10. Bahwa dalam dalil Posita Angka 28 Penggugat telah secara membabi buta menyatakan bahwa Objek Sengketa a quo batal demi hukum karena norma Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 yang dijadikan dasar pembatalan penetapan calon terpilih bertentangan dengan Pasal 285 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Bahwa dalil tersebut hanyalah asumsi dan pendapat Tergugat semata yang tidak didukung oleh bukti yuridis dan Yurisprudensi, bahwa menurut hukum seharusnya seseorang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diberlakukannya suatu peraturan dibawah Undang-Undang maka dia bisa mengujinya melalui Judisial Review (uji materi) ke Mahkamah Agung. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah keliru karena mempermasalahkan materi (norma)Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang jelas-jelas bahwa hal tersebut bukanlah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
  11. Bahwa benar dengan ini Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruh dan selebihnya;



Berdasarkan alasan serta dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 10 Agustus 2019 adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bawa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 7 November 2019 dan Tergugat telah menanggapi Replik tersebut dengan Duplik tertanggal 21 November 2019;

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan atas prakarsa pihak ketiga, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pihak Ketiga yaitu, Abdul Kholid berdasarkan Putusan Sela Nomor 39/G/2019/PTUN-SRG, Tanggal 30 Oktober 2019, dan telah mendudukkan Abdul Kholid sebagai Tergugat II Intervensi;

Bawa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 November 2019 yaitu sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**


**A. KEWENANGAN MENGADILI**

1. Bawa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, mengingat bahwa objek sengketa Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 10 Agustus 2019 **bukan merupakan Sengketa Proses Pemilihan Umum** melainkan surat keputusan tersebut adalah sebuah **Keputusan Hasil Pemilihan Umum**.
2. Bawa didalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Jndang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menerangkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapar-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai **hasil Pemilihan Umum**, tidak dapat digugat di Peradilan tata usaha negara, sebagaimana tertera dalam **pasal 2 huruf g "tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.** (g) **"Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum".**

3. Bawa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dijelaskan sebagai berikut: "*Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum*".
4. Bawa ketentuan tersebut secara tegas meryebutkan "**hasil pemilihan umum**", dimana hal tersebut menunjukkan bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara;
5. Bawa Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum menurut Pasal 1 Angka (12) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur : "*Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu, atau calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi terhadap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Preseiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*";
6. Bawa tahap persiapan penyelenggaraan Pemilu adalah tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya, sedangkan hasil pemilihan umum adalah hal-hal yang



cikeluarkan setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai dilakukan, maka Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan Umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

**B. GUGATAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa dalam hal ini gugatan **Penggugat** sangat tidak jelas dan kabur, karena **Penggugat** mendalilkan bahwa kesalahan prosedur hukum yang dilakukan oleh **Tergugat** dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo yang mengakibatkan Objek Sengketa a quo cacat formal sangat tidak jelas;
2. Bahwa dalam materi gugatanya **Penggugat** hanya mempermasalahkan adanya disparitas/pertentangan antara Pasal 39 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dengan Pasal 285 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa dalam dalil gugatannya **Penggugat** berasumsi bahwa penerapan Pasal 39 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 yang dijadikan dasar sebagaimana dalam konsideran Objek Sengketa a quo acalah bertentangan dengan Pasal 285 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017, karena menurut asumsi dari **Penggugat** penerapan Pasal 285 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 haruslah terpenuhi unsur Pasal 280 dan 284 UU Nomor 7 Tahun 2017 secara sekaligus atau bersamaan;
4. Bahwa terhadap materi gugatan sebagaimana tersebut diatas sudah sangat jelas yang dipermasalahkan oleh **Penggugat** adalah mengenai substansi dan/atau dimana **Penggugat** merasa adanya kepentingan hukum yang dilanggar akibat adanya pemberlakuan suatu peraturan pelaksana Perundang-undangan, maka seharusnya menurut **Penggugat II Intervensi** seharusnya **Penggugat** melakuakan Uji Materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung dan bukanya menguji isi atau muatan materi serta substansi pemberlakuan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
5. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** tidak jelas (*obscur libel*) maka sudah selayaknyalah bahwa gugatan **Penggugat** dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklarend*);

**II. DALAM POKOK PERKARA :**



1. Bahwa hal-hal yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi mohon untuk dianggap telah tercantum pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan surat keputusan nomor: 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 171.3/Kep.254-Huk/2019 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 HASIL PEMILIHAN UMUM 2019, **Tergugat II Intervensi** dalam perkara aquo adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang d apil 1 ( Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Carenang, Tanara, Binuang, Lebak, Dan Lebak Wangi) terpilih nomor urut 2 (dua) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sehingga dalam hal ini **Tergugat II Intervensi** memiliki kepentingan hukum yang harus dilindungi didalam perkara aquo;
3. Bahwa gugatan **Penggugat** dirasa oleh **Tergugat II Intervensi** nantinya akan berdampak Mengganggu Stabilitas Pemerintahan Kabupaten Serang, dimana para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang terpilih pada saat ini sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan terpilih, sebagaimana telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 171.3/Kep.254-Huk/2019 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 HASIL PEMILIHAN UMUM 2019 tertanggal 22 Agustus 2019, dan Surat Keputusan nomor: 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 serta Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 171.3/Kep.254-Huk/2019 merupakan Surat Keputusan secara keseluruhan hasil Pemilihan Umum 2019, bukan di tuju kan kepada individu/seseorang yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang hasil Pemilihan Umum 2019, sehingga sangat berpotensi mengganggu Stabilitas proses berjalannya roda Pemerintahan Kabupaten Serang dan sangat memungkinkan bertambahnya pihak Tergugat Intervensi sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) di dalam perkara aquo;



4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** juga adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum berikut :
  - a. menilai bahwa Surat Keputusan (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten serang, dalam hal ini telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana tertera didalam konsideran surat keputusan Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 antara lain dengan melihat dan mempertimbangkan dasar-dasar hukum sebagai berikut :
    - 1) Undan-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
    - 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) , sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388 );
    - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
    - 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 38/ HK.03.1-Kpt/ 3604/ KPU-Kab/ VI/ 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019;
    - 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 47/ HK.03.1-Kpt/ 3604/ KPU-Kab/ VIII/ 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019;
    - 6) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128-12-16/ PHPD DPRD/ XVII/ 2019, tanggal 6 Agustus Tahun 2019;



- 7) Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 297/ Pid.Sus/ 2019/PN.Srg tanggal 10 Mei 2019;
  - 8) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019;
  - 9) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1094/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019; perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Agustus 2019;
  - 10) Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 293/36/Prov/VII/2019 perihal penjelasan mekanisme penetapan calon terpilih; Berita Acara Nomor : 106/PL.03.7-BA/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019;
  - 11) Surat Pengadilan Negeri Serang Nomor : W29.U1/ 3632/HN.01.10/ VIII/ 2019 perihal permohonan klarifikasi dari Pengadilan Negeri Serang terkait upaya hukum banding atas perkara Nomor : 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg;
- b. Bahwa substansi atau isi dari dikeluarkannya surat keputusan (Objek sengketa) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang juga telah sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban komisi pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Bahwa menurut **Tergugat II Intervensi** penerbitan surat Keputusan yang dikeluarkan oleh **Tergugat** juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Keterbukaan;
5. Bahwa dalam Point 1 posita gugatan **Penggugat** yang menyatakan bahwa **Penggugat** merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana **Penggugat** berkeyakinan bahwa Objek Sengketa a quo adalah Sengketa Proses Pemilihan Umum, dalam hal tersebut **Penggugat** sangatlah keliru dalam memahami isi dari PERMA No. 5 Tahun 2017;



6. Bahwa isi atau substansi yang diterangkan didalam PERMA No.5 tahun 2017 Tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan **sengketa Proses Pemilihan Umum**, bukanya mengenai **hasil pemilihan umum** sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 8 PERMA No.5 tahun 2017 “*sengketa Proses Pemilihan umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang Teta Usaha Negara Pemilihan Umum antara Partai Politik calon peserta pemilu atau calon , anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*”
7. Bahwa didalam pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun 2017 juga secara tegas disebutkan bahwa “ **objek sengketa proses pemilihan umum adalah keputusan KPU tentang partai politik calon peserta pemilu, keputusan KPU tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden, keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota Tentang Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil presiden”;**”
8. Bahwa sebagaimana tertera dalam pasal 2 huruf g “**tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.** (g) “**Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”.**”
9. Bahwa peroses penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2017 haruslah diperiksa melalui Acara Cepat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2017, diatur : “*Majelis hakim memutus sengketa proses pemilihan umum paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap*”;
10. Bahwa dalam dalil Posita gugatan **Penggugat** pada Point 13 menyatakan bahwa **Penggugat** masih memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, perlu kiranya **Tergugat II Intervensi** jelaskan bahwa dalam hal ini **Penggugat** hanya mencari Pemberian berdasarkan asumsinya sendiri, dan juga bukan kapasitas



**Penggugat** dalam hal ini untuk menafsirkan isi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019;

11. Bawa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg tanggal 10 Mei 2019, **Penggugat** sudah secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf d;
12. Bawa dalil gugatan **Penggugat** sebagaimana tertuang dalam Posita point 14 huruf b yang mendalilkan bahwa **Tergugat** telah keliru dan lalai dalam menafsir Pasal 285 huruf (b) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya **Penggugat** berpendapat bahwa **Tergugat** tidak sesuai dalam menerapkan hukum mengenai sanksi yang tersebut didalam Pasal 285 huruf (b) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dijadikan dasar/ acuan oleh **Tergugat** dalam menganulir atau mendiskualifikasi penetapan calon terpilih yaitu dalam Pasal 285 huruf (b) UU No. 7 Tahun 2017 harus memenuhi dua pasal sekaligus (kumulatif) yakni Pasal 280 dan Pasal 284 bukan alternatif pilihan dan tidak dapat diberlakukan terhadap **Penggugat**, bahwa dapat dijelaskan oleh **Tergugat II Intervensi** mengenai Pasal 285 huruf (b) adalah penjelasan terkait putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas pelanggaran sebagaimana Pasal 280 dan Pasal 284 yang tidak dapat dimaknai sebagai syarat kumulatif oleh karena syarat pembatalan calon Anggota DPR, DPD, DPRD sebagai calon terpilih juga mengacu pada ketentuan Bab VII ketentuan lain lain yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam pemilihan umum;
13. Bawa dalil **Penggugat** sebagaimana tertuang dalam Point 16 Posita gugatannya yang menyatakan bahwa KPU RI telah keliru dalam konsiderannya pada angka 2 surat KPU RI Nomor : 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019, dengan menerapkan pasal 39 ayat (1) UU huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019, sebab dalam pasal 426 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara jelas dan tegas bahwa pengantian Calon terpilih hanya atas dasar 4 (empat) kriteria salah satu diantaranya adalah karena "terbukti melakukan tindak pidana pemilu politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Bawa perlu **Tergugat II Intervensi** jelaskan, maksud dari Pasal 426 adalah terkait Pengantian Calon Terpilih, sedangkan keputusan KPU yang



yang menjadi Objek Sengketa a quo adalah terkait pembatalan **Penggugat** sebagai calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 285 huruf (b) UU 7 tahun 2017 Jo. PKPU 5 tahun 2019 Pasal 39 ayat 1 huruf (d), yang menyatakan : "dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam perita acara";

14. Bahwa dalam dalil Posita Angka 28 **Penggugat** telah menyatakan bahwa Objek Sengketa a quo batal demi hukum karena norma Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 yang dijadikan dasar pembatalan penetapan calon terpilih bertentangan dengan Pasal 285 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Bahwa dalil tersebut menurut **Tergugat II Intervensi** hanyalah asumsi dan pendapat Pengugat semata yang tidak didukung oleh bukti-bukti yuridis dan Yurisprudensi, bahwa menurut hukum seharusnya seseorang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diberlakukannya suatu peraturan dibawah Undang-Undang maka dia bisa mengujinya melalui *Judisial Review* (uji materi) ke Mahkamah Agung;
15. Bahwa dalam hal ini **Penggugat** telah keliru karena mempermasalahkan materi (norma) Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang jelas-jelas bahwa hal tersebut bukanlah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara
16. Bahwa benar dengan ini **Tergugat II Intervensi** menolak gugatan Penggugat untuk seluruh dan selebihnya.

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini **Tergugat II Intervensi** melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);


#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/3604/KP-J-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 10 Agustus 2019 adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bawa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat pada persidangan Tanggal 14 November 2019 telah menanggapinya dengan Replik Tertanggal 14 November 2019 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapinya dengan Duplik pada persidangan Tanggal 21 November 2019;

Bawa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis, berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 35, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Serang Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 10 Agustus 2019;  
(Fotokopi dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Nomor: 38/HK.03.02-Kpt/3604/Kpu-Kab/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019;  
(Fotokopi dari Fotokopi);
3. Bukti P-3A : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Serang No.: 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg, Tanggal 10 Mei 2019;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-3B : Putusan Pengadilan Negeri Serang



- 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg, Tanggal 10 Mei 2019;  
(Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
5. Bukti P-4 : Surat Kabar "Banten Raya, Serang Bertaqwa", edisi Senin, 13 Mei 2019 halaman 3";  
(Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-5 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/ 2019 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Banten tertanggal 10 Juli 2019 Perihal: Penjelasan Mekanisme Penetapan Calon Terpilih;  
(Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-6 : Surat Pengurus LBH Gerakan Pemuda Ansor Banten yang ditujukan kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang tanggal 09 Agustus 2019 Nomor: 014/SR/LBHA.Banten/VIII/2019 Perihal: Keberatan Dan Laporan Atas Rencana Penetapan Anggota Legislatif DPRD Kab. Serang 2019;  
(Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-7 : Surat Pengurus LBH Gerakan Pemuda Ansor Banten yang ditujukan kepada Komisioner KPU Kabupaten Serang tanggal 09 Agustus 2019 Nomor: 013/SR/LBHA.Banten/VIII/2019 Perihal: Keberatan Atas Penetapan Anggota Legislatif DPRD Kab. Serang 2019;  
(Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-8 : Berita Acara Nomor: 106/PL.03.7-BA/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-9 : Surat Mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kabupaten Serang, Tanggal 09 Agustus 2019;  
(Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-10 : Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019 (Model E2-KPU Kab/Kota);  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-11 : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan H. Abdur Gofur, Nomor: 016/SR/LBHA.Banten/VIII/2019 Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;  
(Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-12 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang tanggal 16 Agustus 2019 Nomor: 01/PS.Pm/Kab.Srg-11.07/VIII/2019, Perihal: Permohonan Tidak Dapat di Register;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-13 : Berita link: <https://daerah.sindonews.com> tanggal 25 Maret 2019 Judul Berita "Gugatan Menang di PTUN, Ketua DPC Partai Gerinda Gunung Kidul Kembali Menjadi Caleg";  
(Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-14 : Berita link: <https://www.voaindonesia.com> tanggal 25 Maret 2019 Judul Berita "Caleg Gerindra Kalahkan KPU di Pengadilan";  
(Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-15 : Surat H. Abdul Gofur, S.H.,M.H. tanggal 09 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang, Perihal: Keberatan Dan Laporan Atas Rencana Penetapan Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Serang 2019;  
(Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-16 : Surat H. Abdul Gofur tanggal 09 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Komisioner KPU Kabupaten Serang Perihal Keberatan Atas Penetapan Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Serang 2019;  
(Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-17 : Surat Pengurus LBH Gerakan Pemuda Ansor Banten yang ditujukan kepada Komisioner KPU Kabupaten Serang tanggal 09 Agustus 2019,



- 013/SR/LBHA.Banten/VIII/2019 Perihal: Keberatan Atas Penetapan Anggota Legislatif DPRD Kab. Serang 2019, dengan Tanda Terima KPU;  
(Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-18 : Tanda Terima Surat Bawaslu Kabupaten Serang atas nama Rizalu Kahfi tanggal 09 Agustus 2019;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-19 : Tanda Terima Surat Bawaslu Kabupaten Serang atas nama Rizalu Kahfi tanggal 09 Agustus 2019;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-20 : Tanda Terima Berkas Nomor: 01/PS.Pen/Kab.Srg-11.07/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-21 : Surat Alfin Putrawan, S.H.CIL. dkk dari Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Banten yang ditujukan kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang Nomor 015/SR/LBHA.Banten/VIII/2019 Perihal: Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Serang dalam pemilihan umum, surat ini sebagai bahan pertimbangan Bawaslu Kabupaten Serang, kami mohonkan penjelasan Bawaslu Kabupaten Serang dan sekaligus sebagai kami sampaikan sebagai laporan untuk ajudikasi yang seadil-adilnya atau atau Bawaslu akan melakukan tindak lanjut tanggapan/usulan/keberatan dari Bapak Abdul Gcfur akan dikaji ulang seperti disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kab. Serang pada hari Sabtu, tanggal 10-08-2019 bertempat di Horison Forbis Hotel Jl. Lingkar Selatan Km. 2 Kramatwatu, Waringin Kurung, Serang Banten;  
(Fotokopi dari fotokopi)
23. Bukti P-22 : Tanda Terima Surat dari LBH Ansor kepada Bawaslu Propinsi Banten tanggal 12 Agustus 2019;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-23 : Tanda Terima Surat dari Alfin Putrawan, SH kepada



- Bawaslu Propinsi Banten tanggal 14 Agustus 2019;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-24 : Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 10 Agustus 2019;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-25 : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Dapil 1 Kabupaten Serang, tanggal 10 Agustus 2019;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-26 : Berita Acara Nomor: 38/HK.03.02-Kpt/3604/Kpu-Kab/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019;  
(Fotokopi dari Fotokopi);
28. Bukti P-27 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 47/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019, tanggal 10 Agustus 2019;  
(Fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-28 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018; (Fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-29 : Berita Online Kompas.com tanggal 25 Maret 2019 dengan Judul Berita "Menang PTUN, Politisi Gerindra Ini Kembali Nyaleg"; (Fotokopi dari fotokopi)
31. Bukti P-30 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Perkara Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK; (Fotokopi dari fotokopi)
32. Bukti P-31 : Pandangan Hukum Putusan Pidana Percobaan Dalam Pemilu oleh Iron Fadru Aslami, S.H.M.H."; (Fotokopi sesuai



- dengan aslinya);
33. Bukti P-32 : Keterangan Ahli atas nama Juri Ardiantoro, Ph.D. tertanggal 3 November 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P-33 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PPU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015; (Fotokopi dari fotokopi)
35. Bukti P-34 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PPU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 (Fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P-35 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK tanggal 25 Maret 2019; (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis, berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 20, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor: 38/HK.03.02-Kpt/3604/Kpu-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 4 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 47/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg, Tanggal 10 Mei 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Banten tanggal 10 Juli 2019, Nomor: 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019, Perihal: Penjelasan Mekanisme Penetapan Calon Terpilih (Fotokopi dari scan);



5. Bukti T-5 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 7 Agustus 2019, Nomor: 1094/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 Perihal : Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Serang tanggal 17 Juli 2019, Nomor : 293/36/Prov/VII/2019 Perihal : Penjelasan Mekanisme Penetapan Calon Terpilih (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang No. : 38/HK.03.01-Kpt/3604/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 tanggal 4 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Nomor: 106/PL.03.7-BA/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Banten tanggal 17 Mei 2019, Nomor: 57/PL.01.5-SD/3604/KPU-Kab/V/2019 Perihal: Konsultasi Pembatalan Calon Anggota DPRD Kabupaten Serang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tanggal 17 Mei 2019, Nomor: 59/PL.01.5-SD/3604/KPU-Kab/V/2019, Perihal: Permohonan Penjelasan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang No.: 90/HK.06-SD/3604/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Permohonan Audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang



- tanggal 15 Juli 2019, Nomor: 91/PL.01-SD/3604/KPU-Kab/VII/2019, Perihal: Permohonan Pendampingan Audiensi dengan KPU RI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tanggal 22 Juli Agustus 2019, Nomor: 95/PY.01-SD/3604/KPU-Kab/VII/2019, Perihal: Permohonan Penjelasan Terkait Surat KPU RI Nomor: 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Serang tanggal 08 Agustus 2019, Nomor: 307/36/Prov/VIII/2019, Perihal: Penjelasan Ketentuan Tindak Lanjut Terkait Tindak Pidana Pelanggaran Larangan Kampanye (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 1089/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019, Tanggal 7 Agustus 2019, Perihal: Penjelasan Ketentuan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pelanggaran Larangan Kampanye, ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 90/PL.05/3604/KPU-Kab/VIII/2019, Tanggal 13 Agustus 2019, Perihal: Pengusulan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, ditujukan Kepada Gubernur Banten melalui Bupati Serang (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
17. Bukti T-17 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, Tanggal 14 Juni 2019, Perihal: Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, ditujukan Kepada 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi / KIP Aceh, 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum / KIP Kabupaten / Kota (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 939/PL.01.9-SD/06/KPU/VI/2019, Tanggal 25 Juni



- 2019, Perihal: Perbaikan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum, Nomor: 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, Tanggal 14 Juni 2019, serta Penjelasan Penetapan Kursi dan Calon Terpilih, ditujukan Kepada 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi / KIP Aceh, 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum / KIP Kabupaten / Kota (Fotokopi dari Download);
19. Bukti T-19 : Sistem Informasi Penelusiran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Perkara Nomor 26/2019/PTUN.PGP (Fotokopi dari fotokopi)
20. Bukti T-20 : Keterangan Ahli atas nama Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 (asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti tertulis, berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan T II Int- 7 adalah sebagai berikut:

1. T II Int-1 : KTP atas nama Abdul Kholid, NIK: 3604110508830006 (Fotokopi dari fotokopi);
2. T II Int-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019, Tanggal 10 Agustus 2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi dari fotokopi);
3. T II Int-3 : Keputusan Gubernur Banten Nomor: 171.3/Kep.254-Huk/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019, beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);
4. T II Int-4 : Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal



11 Mei 2010 Nomor 07/Bua.6/HS/SP/V/2019 Tentang Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) (Fotokopi dari fotokopi);

5. T II Int-5 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari fotokopi)
6. T II Int-6 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Fotokopi dari fotokopi);
7. T II Int-7 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang telah didengar keterangan atau pendapatnya dibawah sumpah yaitu:

1. **Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H.,M.H.**, yang telah memberikan keterangan atau pendapat hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Penyelenggara pemilu adalah badan atau lembaga negara yang diberi tugas untuk melaksanakan pemilu;
  - Bahwa Badan penyelenggara pemilu adalah salah satu badan yang dapat mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan juga bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa semua putusan negara baik yang dikeluarkan secara regeling atau aturan maupun beschiking atau ketetapan administrasi, maupun vonis bahkan peraturan kebijakan, bisa dilawan melalui hukum;
  - Bahwa keputusan berupa beschiking, penetapan administrasi oleh pejabat bacaan negara yang merugikan dapat dilawan ke PTUN;
  - Bahwa Pejabat yang memimpin suatu badan terikat oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi pedoman bagi Pejabat Administrasi Negara dalam memutus untuk berdasar kepada asas-asas urum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan;



- Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian yaitu surat keputusan yang dikeluarkan badan/pejabat TUN harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan berdasarkan asas kecermatan maka pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan tidak boleh ceroboh, harus cermat, teliti dan bila perlu harus dibaca berulang-ulang kalau-kalau ada kesalahan;
- Bahwa terhadap sebuah keputusan TUN yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap cacat hukum;
- Bahwa sebuah keputusan TUN yang cacat hukum dapat dibatalkan demi hukum atau dapat dibatalkan oleh Pengadilan;
- Bahwa suatu keputusan bisa dianggap melaksanakan kewenangan yang bukan kewenangannya atau ada itikad tidak baik jika tidak mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang salah sepanjang belum direvisi atau diterbitkan keputusan lainnya adalah cacat hukum;
- Bahwa arti kata “dan” secara gramatikal dalam sebuah pasal adalah kedua-duanya terpenuhi tidak boleh salah satu yang terpenuhi, kata “atau” mengandung arti boleh satu, sedangkan kata “dan atau” artinya pilih salah satu;
- Bahwa hak politik merupakan hak asasi seseorang yang tidak boleh dicabut oleh siapapun, bahkan oleh pengadilan kalau tidak ada alasan. Hakim diberikan kewenangan mencabut hak politik seseorang sepanjang ada alasan-alasan dengan pertimbangan Hakim untuk dicabut hak politiknya. Selama tidak dicabut oleh pengadilan, maka hak politik itu masih tetap eksis karena hak politik itu adalah hak asasi yang melekat pada diri seseorang;
- Bahwa hierarkhi peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengatur bahwa peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya;
- Bahwa dalam teori perbandingan, kalau ada dua norma hukum yang bertentangan, secara asas yang digunakan adalah yang menguntungkan pihak yang bersangkutan. Kalau yang bertentangan itu sama derajatnya maka diambil yang terbaru, yang lama dikesampingkan akan tetapi kalau tidak jelas maka jika sama-sama berlaku dan beda aturannya, maka yang dipakai adalah yang yang menguntungkan bagi yang bersangkutan.
- Bahwa menurut Ahli, Penggugat masih mempunyai hak politik, masih bisa dipilih dar bisa dilantik sepanjang ada kecacatan dalam surat keputusan;



2. Iron Fadrul Aslami, S.H.M.H., yang memberikan keterangan atau pendapat hukum sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Pemilu tidak secara tegas mencantumkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu, hanya dalam Bab 2 disebutkan apa saja katagori yang termasuk tindak pidana pemilu;
- Bahwa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019, yaitu apa-apa yang tercantum, tertulis dan diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
- Bahwa ada dua katagori tindak pidana pemilu yaitu tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan;
- Bahwa yang dimaksud tindak pidana pemilu adalah pelanggaran dan atau kejahatan yang diatur dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Pemilu;
- Bahwa Pelanggaran kampanye masuk pelanggaran secara administratif;
- Bahwa dalam kajian hukum pidana, dalam asasnya bahwa sebelum pemberlakuan hukum pidana harus ditempuh upaya administratif, sehingga hukum pidana menjadi obat terakhir dan sanksinya pun terakhir;
- Bahwa dalam undang-undang pemilu ada pasal-pasal yang saling bertabrakan;
- Bahwa tujuan hukum adalah memberi kepastian, kemanfaatan dan keadilan;
- Bahwa putusan pidana itu harus konkrit tidak boleh multi tafsir. Frase "dan", kontruksi hukumnya yaitu kedua-duanya harus dipenuhi. Secara gramatikal kata "dan" tidak bisa diperluas, harusnya menjadi aturan hukum yang rigid atau kaku;
- Bahwa KPU harus mendasari seluruh kegiatannya berdasarkan hukum. Semua kebutusannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Undang-Undang Pemilu merupakan undang-undang administrasi yang di dalamnya ada memuat ketentuan pidak pidana;
- Bahwa putusan yang tidak berdasarkan hukum dan SOP masuk ke pelanggaran hukum;
- Bahwa keputusan sifatnya tidak mutlak dan jika ada kesalahan maka keputusan itu dapat dikoreksi;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan/pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut:

H. FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, yang memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:



- Bahwa ada 4 (empat) hal dalam kajian tentang pemilu yaitu kajian terkait kajian sistem, kajian terkait electroral govermentnya, kajian terkait perilaku pemilihnya dan kajian terkait permasalahan politiknya;
- Bahwa Electronal Goverment meliputi 4 (empat) hal yang sangat penting yaitu regulasi, electroral process, penyelenggara pemilu dan penyelesaian sengketa hukum;
- Bahwa electroral process terkait bagaimana KPU menyediakan ruang kepada peserta pemilu. Kalau dalam konteks pemilihan legislatif atau pemilihan presiden dan wakilnya, ruang itu dibuka kepada partai politik. Untuk presiden dan wakil presiden diberikan pada calon yang ada
- Bahwa khusus terkait aktifitas yang ada dalam mekanisme proses legislatif, setelah proses pencalonan yang ada, maka kewajiban KPU adalah melakukan proses verifikasi proses pendaftaran calon anggota legislatif yang didaftarkan oleh partainya ke KPU;
- Bahwa setelah proses verifikasi, maka dilakukan mekanisme penetapan pasangan calon DCT;
- Bahwa setelah aktifitas proses pencalonan selesai maka proses dilanjutkan kegiatan kampanye;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan maka partai politik sudah bisa melakukan aktifitas proses kampanye. Sampai nanti mekanisme itu muncul ditahapan ketika tiga hari setelah atau sebelum proses pemungutan suara;
- Bahwa sengketa pemilu yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu terkait sengketa antar peserta dengan penyelenggara dan sengketa antar peserta itu sendiri dan penyelesaiannya oleh Bawaslu;
- Bahwa undang-undang hanya memberikan batas ruang terhadap tiga aspek yang bisa di challenge ke PTUN, yaitu pertama terkait eligasi partai, kedua terhadap penetapan DCT, dan ketiga terhadap penetapan pasangan calon;
- Bahwa ketika pasangan calon itu sudah ditetapkan maka ruang penyelesaian terbuka sampai sebelum KPU menetapkan surat keputusan terkait calon terpilih;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan terhadap hasil pemilu, maka Mahkamah Konstitusi diberikan ruang untuk melakukan penyelesaian sengketa hasil pemilu;



- Bahwa frase "dan" dalam Pasal 285 huruf b Undang-Undang Pemilu memiliki dua konteks yang berbeda, terhadap dua hal itu tidak bisa dikumulasikan karena dua konteks yang berbeda tidak boleh disatukan;
- Bahwa putusan MK bersifat final and binding dan menjadi bagian dari final dan mengikat serta harus ditindak lanjuti oleh KPU;
- Bahwa penyelengaraan pemilu menjadi tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sedangkan penanggung jawab Pemilukada adalah KPU kabupaten Kota atau KPU propinsi yang melakukan pilkada;
- Bahwa KPU Kabupaten Kota Propinsi mempunyai tanggung jawab terkait soal pelaksanaan aktifitas yang ada di kabupaten, kota maupun di propinsi;
- Bahwa KPU Kabupaten atau Kota tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan peraturan, hanya bisa mengeluarkan keputusan dengan mengacu kepada peraturan yang telah dibuat oleh KPU RI;
- Bahwa KPU kabupaten kota berwewenang mengeluarkan keputusan hukum yang mendasarkan pada putusan pengadilan yang telah inkraft karena ruang yang ada itu adalah yang diberikan kepada masing-masing tingkatan lembaganya;
- Bahwa sengketa proses lebih kepada mekanisme yang dijalankan ketika belum ada surat keputusan KPU terkait dengan hasil;
- Bahwa pemilihan anggota DPR dan DPRD di Indonesia menggunakan system pemilu proporsional dengan varian terbuka;
- Bahwa dalam system pemilu proporsional dengan varian terbuka tidak hanya partai tapi calon-calon anggota legislatif bisa melakukan campaign/kampanye;
- Bahwa ada ruang bagi calon yang memperoleh suara terbanyak untuk dibatalkan dengan surat keputusan oleh KPU;
- Bahwa pelanggaran kampanye oleh seorang calon bisa dilakukan terkait campaign presiden atau campaign legislatif dan atau kedua-duanya;

Bahwa dalam persidangan tanggal 13 Desember 2019, Para Pihak yang bersengketa masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta minta untuk dicabut adalah "Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 48/Hk.03.1-Kpt/3604/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 10 Agustus 2019" (*Vide* Bukti P-1 dan Bukti T II Int.2);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 31 Oktober 2019 dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Pengadilan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

• **KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA *A QUO*:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan badan peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan absolut dan kewenangan relatif peradilan tata usaha negara dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan peradilan tata usaha negara secara absolut dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo* didasarkan pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara dalam Pasal 47, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *ditingkat pertama*."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat dirumuskan unsur-unsur dari sengketa tata usaha negara ada 3 (tiga) yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah Orang (*Natuurlijke person*) yang bernama H. Abdul Gofur dan yang duduk sebagai Tergugat adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berkedudukan di Jalan Ki Tapa, No.33, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemilihan umum berdasarkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketanya haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi:

"...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, menyebutkan: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan yakni berupa Surat Keputusan Ketua Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang jelas isinya, yaitu mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, jelas siapa yang mengeluarkannya yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemilihan umum;
  - c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan dalam bidang pemilihan umum yang bersifat publik;
  - d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;
  - e. Telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi siapa-siapa yang terkait dengan objek sengketa tersebut;
  - f. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada pemegang yang namanya tertera dalam objek sengketa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:

*Pasal 2*

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;



g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terkait dengan pemilihan umum, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat, bahwa pengaturan mengenai pengecualian KTUN yang merupakan hasil pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah karena kewenangan menyelesaikan perseisian hasil pemilu ada pada Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Peraturan MK RI Nomor 2 Tahun 2018) dalam Pasal 5 mengatur bahwa, "Objek sengketa PHPU anggota DPR dan DPRD adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan."

Menimbang, bahwa tidak ditemukannya pengaturan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" di MK, namun Peraturan MK RI Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa objek sengketa PHPU anggota DPR dan DPRD adalah peretapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g harus dibatasi pada perselisihan hasil perhitungan suara yang perselisihannya dapat disebabkan oleh adanya kesalahan hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang bukan merupakan penetapan perolehan suara hasil pemilu, maka Pengadilan berpendapat objek sengketa tidak termasuk dalam pengecualian KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai



upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018) diatur bahwa, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 mengatur, "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya keberatan kepada KPU Kabupaten Serang melalui Surat Nomor: 013/SR/LBHA.Banten/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 Perihal: Keberatan Atas Penetapan Anggota Legislatif DPRD Kab. Serang 2019 (Vide Bukti P-7) dan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang melalui Surat Nomor: 014/SR/LBHA.Banten/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 Perihal: Keberatan dan Laporan Atas Rencana Penetapan Anggota Legislatif DPRD Kab. Serang 2019 (Vide Bukti P-6), yang mana sesuai Bukti T-18 dan T-19 berupa Tanda Terima, diperoleh fakta bahwa surat keberatan tersebut telah diterima pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah menanggapi surat keberatan yang diajukan Penggugat, sedangkan Bawaslu Kabupaten Serang telah menanggapinya dengan Surat Bawaslu Kabupaten Serang No: 01/PS.Pm/Kab.Srg-11.07/VIII/2019, Perihal: Permohonan Tidak Dapat di Register tanggal 16 Agustus 2019 (Vide Bukti P-12), sehingga Pengadilan berpendapat berdasarkan surat tanggapan Bawaslu tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam hal ini KPU Kabupaten Serang dan telah pula menempuh keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Serang, dimana kedua upaya keberatan tersebut menurut Pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa



yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa (*Vide* Bukti P-1 dan Bukti T II Int.2) yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak termasuk dalam pengecualian KTUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, terutama Pasal 2 huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma RI Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah secara relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa *a quo*;


Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, adalah pejabat eksekutif yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemilihan umum dalam hal ini berkedudukan di Jalan Ki Tapa, No. 33, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, sehingga berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang yuridiksinya meliputi Provinsi Banten, dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa yang masuk dalam kewenangan peradilan tata usaha negara baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan memutusnya;

- **KEPENTINGAN PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal kedua tentang kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*), hal ini sejalan dengan adagium *point d'interest point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004,



yang berbunyi: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, "...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk merilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendasarkan adanya kepentingannya yang dirugikan karena Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang dikeluarkan Tergugat menyebabkan Penggugat yang seharusnya ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serang Daerah Pemilihan Serang 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua berikutnya oleh objek sengketa *a quo* (*Vide* surat gugatan pada bagian IV poin 3 halaman 7);

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-1 berupa Berita Acara Nomor: 38/HK.03.02-Kpt/3604/Kpu-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 4 Mei 2019 pada lembar Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Kebangkitan Bangsa Daerah di Kabupaten Serang Pemilihan 1, diketahui bahwa

Penggugat memperoleh suara terbanyak yaitu 4.200 suara, dan Tergugat II Intervensi memperoleh suara terbanyak kedua dengan perolehan 3.812 suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam lampiran objek sengketa yaitu Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (vide Bukti P-1 dan T.II Int-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengacilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat menyebabkan Penggugat tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serang Daerah Pemilihan Serang 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat dan karenanya Penggugat merasa dirugikan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

- **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal yang ketiga tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa secara universal, tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sistem hukum acara dikenal ada 2 (dua) asas yaitu asas *actio perpetua*, asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut, asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi, "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";



Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif kepada KPU Kabupaten Serang melalui Surat Keberatan Penggugat Nomor: 013/SR/LBHA.Banten/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 (*Vide* Bukti P-7) dan kepada Bawaslu Kabupaten Serang melalui Surat Keberatan Penggugat Nomor: 014/SR/LBHA.Banten/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 (*Vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang telah menanggapinya dengan Surat Bawaslu Kabupaten Serang No: 01/PS.Pm/Kab.Srg-11.07/VIII/2019, Perihal: Permohonan Tidak Dapat di Register tanggal 16 Agustus 2019 (*Vide* Bukti P-12);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat menerima keputusan atas upaya administratif tanggal 16 Agustus 2019 dan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 19 Agustus 2019, maka Pengadilan berpendapat, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma RI No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara dalam sengketa *a quo*;

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Berwenang Untuk Menggugat;
3. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
4. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Ayat (1) : "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib



- menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- Ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- Ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa apabila rumusan pasal tersebut diatas dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut hemat Pengadilan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas termasuk kategori Eksepsi tentang Kewenangan Absolut dan Eksepsi Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Kewenangan Absolut pada pokoknya telah dipertimbangkan pada aspek formal pengajuan gugatan bagian kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang baik secara absolut maupun relatif dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi mengenai: 1.) Penggugat Tidak Berwenang Untuk Menggugat; 2.) Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); 3.) Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Penggugat Tidak Berwenang Untuk Menggugat, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat belum mencajukan upaya administratif kepada Tergugat telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan pada aspek formal pengajuan gugatan bagian kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* dan pada bagian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif dan antara Penggugat dan objek sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung, sehingga mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak berwenang untuk menggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Lain Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan Gugatan Kurang Pihak;



### 1. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan yuridis untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) atau tidak, maka haruslah dilihat dari ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Gugatan harus memuat:

- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal dan Pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama, Jabatan, Tempat Kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan."


Bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi antara lain: telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yakni Penggugat telah mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta jelas telah mencantumkan pula hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh pengadilan yakni menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur (*obscur libel*) tidak beraasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

### 2. Eksepsi Tertang Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak memasukkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena Penggugat mempermasalahkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019 dalam konsideran yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 48/Hk.03.1-Kpt/3604/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 10 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang didudukkan sebagai Tergugat yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang adalah sudah tepat, karena Ketua Komisi Pemilihan Umum berkedudukan sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan objek sengketa *a quo*. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima seluruhnya, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

#### DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah "Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 48/Hk.03.1-Kpt/3604/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 10 Agustus 2019" (Vide Bukti P-1 dan Bukti T II Int.2);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (PKPU RI Nomor 5 Tahun 2019) dan melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan, berdasarkan *azas dominus litis* akan melakukan pengujian dalam permasalahan ini meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:



Pengujian dari *aspek kewenangannya* yaitu mengenai kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu menerbitkan atau mengeluarkan keputusan yang disengketakan itu; b. Pengujian dari *aspek formal proseduralnya* yaitu yang berkaitan dengan apakah pembentukan keputusan tersebut telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan; c. Pengujian dari *aspek substansi/materiilnya* yaitu apakah isi dari keputusan yang disengketakan itu sesuai dengan norma-norma hukum materiil ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Asas pengujian *Ex-Tunc* yaitu pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi dan peraturan yang berlaku pada saat terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa secara konsepsional didalam ajaran ilmu hukum administrasi, asas legalitas/keabsahan mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: wewenang, prosedur maupun substansi yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya;

Menimbang, bahwa syarat sahnya sebuah keputusan pemerintahan menurut Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah *pertama*, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat secara prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. *Kedua*, sahnya keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat, jawaban, bukti-bukti dalam persidangan, keterangan saksi dan kesimpulan telah terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu "Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/3604/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 10 Agustus 2019" (Vide Bukti P-1 dan Bukti T II Int.2);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 38/HK.03.02-Kpt/3604/Kpu-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 4 Mei 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 38/HK.03.01-Kpt/3604/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 4 Mei 2019, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Serang Daerah Pemilihan 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa, dimana Penggugat memperoleh 4.200 suara, dan Tergugat II Intervensi memperoleh 3.812 suara (*Vide* Bukti T-1, P-2 dan T-7);

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg tanggal 10 Mei 2019, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tempat ibadah untuk kampanye" dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (bulan) dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (*Vide* Bukti P-3a, P-3b dan T-3);
- Bahwa sesuai Surat Nomor: 57/PL.01.5-SD/3604/KPU-Kab/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan Surat Nomor: 59/PL.01.5-SD/3604/KPU-Kab/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, Tergugat telah berkonsultasi kepada Ketua KPU Provinsi Banten dan Ketua KPU RI terkait Pembatalan Penetapan Calon anggota DPRD Kabupaten Serang an. Penggugat dan telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor: 293/36/Prov/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 (*Vide* Bukti T-6, T-9 dan T-10);
- Bahwa sesuai Surat Nomor: 90/Hk.06-SD/3604/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Nomor: 91/Hk.01-SD/3604/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, Tergugat telah melakukan audiensi terkait Surat KPU RI Nomor: 998/PP.01.9-SD/KPU/VII/2019 (*Vide* Bukti T-11 dan T-12);
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno menganai Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Vide* Bukti P-10);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 106/PL.03.7-BA/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Ferolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 47/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Perolehan Kursi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Serang Tahun 2019 Tanggal 10 Agustus 2019, ditetapkan jumlah perolehan kursi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Serang 1 adalah sebanyak 1 kursi (*Vide* Bukti P-27, T-2 dan T-8);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon



Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 10 Agustus 2019, Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang Daerah Pemilihan Serang 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa (*Vide* Bukti P-1 dan T.II.Int-2);

- Bahwa Penggugat telah menempuh upaya keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dan Bawaslu Kabupaten Serang, masing-masing melalui Surat Nomor: 013/SR/LBHA.Banten/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019, Nomor: 014/SR/LBHA.Banten/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 dan Nomor: 015/SR/LBHA.banten/VIII/2019 Tanggal 11 Agustus 2019 dan telah diterima sesuai Tanda Terima Tanggal 9 Agustus 2019 12 Agustus 2019 dan 14 Agustus 2019 (*Vide* Bukti P-6, P-7, P-18, P-19, P-22 dan P-23);
- Bahwa sesuai Surat Nomor: 016/SR/LBHA.BANTEN/VIII/2019, Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Serang (*Vide* Bukti P-11 dan P-20);
- Bahwa terhadap Surat Keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang telah menanggapinya melalui Surat Nomor: 01/PS.Pm/kab.Srg-11.07/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, Perihal: Permohonan Tidak Dapat Deregister (*Vide* Bukti P-12);
- Bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Gubernur Banten Nomor: 171.3/Kep.254-Huk/2019 tanggal 22 Agustus 2019, diketahui bahwa Tergugat II Intervensi adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Yang Diresmikan Pengangkatannya (*Vide* Bukti T II Int. 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan menghubungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui bahwa objek sengketa adalah Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang, oleh karena itu pengujian proses penerbitan objek sengketa yang ditinjau dari *aspek kewenangan, prosedur dan substansi* juga didasarkan pada ketentuan yang terkait dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari *aspek kewenangan*, keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa:



ayat (1) : Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;

Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf d Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa, "KPU Kabupaten/Kota berwenang: d.) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya";

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PKPU RI Nomor 5 Tahun 2019 diatur bahwa, "KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serang, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari *aspek prosedur*, keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan terbitnya objek sengketa yang tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa mengenai penetapan penggantian calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, tataapan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 sampai dengan Pasal 15;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) mengatur: "Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka". Selanjutnya pada ayat (2)



mengatur: "Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di Persidangan yaitu berdasarkan Bukti P-2, P-8, P-24, P-25, P-26, P-27, T-1, T-2, T-7 dan T-8 adalah tahapan-tahapan yang dilakukan Tergugat dalam rangkaian proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya sesuai Bukti P-5, T-4, T-5, T-6, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, dan T-15 diketahui bahwa Tergugat telah melakukan koordinasi kepada atasan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, sebagaimana telah diuraikan didalam paragraph fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, sesuai fakta hukum diketahui bahwa Tergugat telah mendasarkan penerbitan objek sengketa pada perolehan kursi Partai Politik yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 47/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 (*Vide* angka 5 pada bagian "Mengingat" objek sengketa) dan suara sah calon yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 38/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 (*Vide* angka 4 pada bagian "Mengingat" objek sengketa dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T-1 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Serang Daerah Pemilihan Serang 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa, dimana Penggugat memperoleh suara sah terbanyak pertama dengan perolehan suara 4.200, dan Tergugat II Intervensi memperoleh suara terbanyak kedua dengan jumlah 3.812 suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg tanggal 10 Mei 2019, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tempat ibadah untuk kampanye" (*Vide* Bukti P-3A, P-3B dan T-3);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan akan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU RI Nomor 5 Tahun 2019, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 PKPU RI Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
  - c. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - d. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara.
- (2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;
  - c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau
  - d. calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang Partai Politik memperoleh kursi dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan memperoleh peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sesuai jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 PKPU No. 5 Tahun 2019 tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pengantian calon terpilih pada saat proses penetapan calon terpilih dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1);

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa pada bagian "Menimbang huruf b", Tergugat telah mendasarkan penerbitan objek sengketa pada putusan



pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat meyakinkan bersalah melakukan “menggunakan tempat ibadah untuk kampanye”, sehingga kemudian menetapkan Tergugat II Intervensi yang memperoleh suara terbanyak kedua yaitu sebanyak 3.812 dan telah menuangkannya dalam Berita Acara Nomor: 106/PL.03.7-BA/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019 (*Vide* Bukti T-8):

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3B dan Bukti T-3 diketahui bahwa Penggugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran kampanye yaitu dalam hal “menggunakan tempat ibadah untuk kampanye”, sehingga apabila Bukti P-3B dan Bukti T-3 tersebut dihubungkan dengan norma Pasal 39 ayat (1) PKPU RI No. 5 Tahun 2019, maka tindakan Penggugat tersebut termasuk dalam kategori Pasal 39 Ayat (1) Huruf d PKPU RI No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan, meskipun Penggugat telah memenuhi Pasal 12 Ayat (1) PKPU RI No. 5 Tahun 2019 yaitu Penggugat adalah calon legislatif yang memperoleh suara sah terbanyak dengan perolehan suara 4.200 (*Vide* Bukti T-1), namun oleh karena Penggugat telah dinyatakan terbukti bersalah dalam hal melakukan pelanggaran kampanye yaitu “menggunakan tempat ibadah untuk kampanye” (*Vide* Bukti P-3B dan Bukti T-3), maka tindakan Tergugat yang mengeluarkan Penggugat dalam Daftar Penetapan Calon Terpilih sudah tepat, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal Tergugat menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota atas nama Abdul Khaliq (Tergugat II Intervensi), sesuai Bukti T-4, T-5, T-6, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, dan Bukti T-15, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Ketua KPU Provinsi Banten dan Ketua KPU RI sebagai bagian hierarkis dari Tergugat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, selain mendasarkan penerbitan objek sengketa pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat juga telah menerapkan asas kecermatan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ada, Pengadilan berpendapat bahwa dari aspek prosedur, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kecermatan dan asas kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait *substansi* penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai hal yang dipersoalkan Penggugat terkait Surat KPU RI No. 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019, Tanggal 29 Juli 2019 yang dijadikan salah satu dasar konsideran dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa (*Vide* Bukti P-5 dan T-4);

Menimbang, bahwa dalam substansi Surat KPU RI No. 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019, Tanggal 29 Juli 2019 pada angka 1 mencantumkan ketentuan Pasal 285 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum. Bahwa terkait hal tersebut, Penggugat mempermasalahkan penulisan "Tahun" yang mana dalam surat tersebut mencantum Undang-Undang Nomor 7 Tahun "2018" yang seharusnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun "2017".

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, menurut Pengadilan merupakan kesalahan redaksional dalam penulisan surat-menyurat, dimana setelah dicermati, surat tersebut hanyalah bersifat penjelasan dan bukan sebuah surat keputusan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya apabila memperhatikan dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan objek sengketa pada bagian "Mengingat" angka 1 mencantumkan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat terkait hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat mengenai Surat KPU RI No. 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019, Tanggal 29 Juli 2019 yang dijadikan salah satu dasar konsideran dalam Keputusan objek sengketa oleh karena terjadi kesalahan dalam pencantuman "Tahun" Undang-Undang Pemilu tersebut tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat halaman 14 dan 15 yang mendalilkan Tergugat telah keliru dan lahal menafsirkan Pasal 285 huruf b Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 285 huruf b Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 mengatur sebagai berikut:

*"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal*



284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih."

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pasal tersebut, Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya, bahwa Tergugat tidak dapat menerapkan pasal tersebut pada keadaan Penggugat, karena pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika Penggugat melanggar ketentuan Pasal 280 dan Pasal 284 secara kumulatif, sementara faktanya Penggugat hanya melanggar salah satu pasal, yaitu Pasal 280 huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 297/Pid.Sus/2019/PN Srg (Vide Bukti P-3B dan Bukti T-3);

Menimbang, bahwa, Pasal 280 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur mengenai larangan kampanye yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye, selanjutnya Pasal 284 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu (*money politic*) yang dilakukan oleh pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Pasal 280 ayat (1) : **Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:**

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan dst.....;

Pasal 284 : **Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:**

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dst.....;



Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 280 dan Pasal 284 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa subjek yang dapat dikenai terhadap kedua pasal tersebut adalah berbeda, dimana dalam Pasal 280 yang menjadi subjek adalah **pelaksana, peserta, dan tim kampanye**, sedangkan dalam Pasal 284 subjeknya adalah **pelaksana dan tim kampanye pemilu**;

Menimbang, bahwa lebih lanjut secara substansi, Pengadilan berpendapat bahwa kedua Pasal tersebut mengatur dua hal yang berbeda dan tidak berkaitan, dimana Pasal 280 mengatur mengenai larangan kampanye, sementara Pasal 284 mengatur mengenai *money politic*;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat menerapkan Pasal 285 huruf b pada keadaan Penggugat, karena pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika Penggugat melanggar ketentuan Pasal 280 dari Pasal 284 secara kumulatif, sementara faktanya Penggugat hanya melanggar salah satu pasal, yaitu Pasal 280 huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 297/Pid.Sus/2019/PN Srg, menurut Pengadilan tidak tepat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa secara substansi, Tergugat telah tepat dalam menerbitkan objek sengketa karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan didasarkan pada asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum, oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung didalam ketentuan



Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian bersama penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Merghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diucutus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Senin, tanggal 16 Desember 2019** oleh Kami: **ELFIANY, S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MEITA S.M. LENGKONG, S.H.** dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 18 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **WIRDAYATI, A.Md.**, sebagai Panitera Penganti.



dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

**Hakim Anggota I**

**Hakim Ketua Majelis**

TTD

TTD

**MEITA S. M. LENGKONG, S.H.**

**ELFIANY, S.H., M.Kn.**

**Hakim Anggota II**

TTD

**YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.**

**Panitera Pengganti**

TTD

**WIRDAYATI, A.Md.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....	Rp. -
2. Biaya ATK Perkara .....	Rp. -
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 26.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama .....	Rp. -
5. Meterai Putusan Sela .....	Rp. -
6. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp. -
7. Biaya Hak Redaksi .....	Rp. 10.000,-
8. Biaya Uang Leges .....	Rp. 10.000,-
9. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
----- +	
Jumlah .....	Rp. 52.000,-
(lima puluh dua ribu rupiah)	



Catatan :

- Bahwa perkara Nomor 39/G/2019/PTUN.SRG telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 18 Desember 2019; -----
- Salinan sah putusan ini telah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Serang, 19 Desember 2019



SUWARNA, S.H., M.H.  
NIP. 19600229 198211 1 001

Rincian Biaya Salinan Putusan :

1. Biaya Penyerahan Salinan Putusan (500 x 89 hal.) .....	Rp. 44.500,-
2. Biaya Penggandaan (500 x 89 hal.) .....	Rp. 44.500,-
3. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
4. Biaya Cover Putusan .....	Rp. 2.000,-
5. Biaya Map .....	Rp. 1.500,-
Jumlah	Rp. 98.500,-

(sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)